



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No 1, Telp. (0561) 736711 Fax. (0561) 742362
Website: www.dindikptk.net, Email: dindik@dindikptk.net Pontianak 78121

SURAT REKOMENDASI NOMOR: 800/ 1641 /DIKDAS/2021

Memperhatikan Surat Permohonan dari Yayasan Adicita Mulia Persada, Nomor : 01/YAMP/VII/2020, Tanggal 19 Agustus 2020 perihal: permohonan surat rekomendasi untuk pembuatan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) SMP Swasta Adicita Mulia.

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi oleh Tim Verifikator dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, bahwa keberadaan, kredibilitas, dan aktifitas manajemen Yayasan Adicita Mulia Persada dalam menyiapkan, Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pembiayaan Pendidikan, Sistem Evaluasi dan Sertifikasi, Kurikulum Pendidikan serta Studi Kelayakan guna menunjang pelaksanaan pembelajaran dianggap layak. Maka dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak memberikan rekomendasi kepada:

Nama Yayasan : Adicita Mulia Persada
Alamat Yayasan : Jln. Dr. Sutomo No. 8 Pontianak
Nama Penanggungjawab : Tjong Venny Chandra

Guna pengajuan pembuatan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) untuk Sekolah Menengah Pertama Swasta(SMPS) Adicita Mulia, dengan ketentuan bahwa :

1. Yayasan bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah,
2. Yayasan dan sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menerapkan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Yayasan dan sekolah wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,
4. Apabila dikemudian hari ternyata yayasan yang diberi Rekomendasi tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka rekomendasi diberikan akan ditinjau ulang,
5. Apabila dalam 1 (satu) tahun pelajaran terdapat kevakuman penerimaan siswa pada sekolah dimaksud, maka sekolah tersebut ditinjau kembali untuk ditutup.

Rekomendasi ini mulai berlaku sebagaimana tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam ketentuan surat rekomendasi ini akan diatur kemudian. Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK,



H. SYAHDAN, M. Pd. I
NIP. 19670603 198807 1 002



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120003561566**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan ADICITA MULIA PERSADA |
| 2. Alamat Kantor | : JALAN DR. SUTOMO NO.8, Kel. SungaiBangkong, Kec. Pontianak Kota,
Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat,
Kode Pos: 78116 |
| No. Telepon | : 0561-765438 |
| Email | : smpam@adicitamulia.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (nuli), hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesohatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Mei 2019

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 Oktober 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakakuratan isi dokumen ini akan dilakukan pembaruan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120003561566

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	85122	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA	JALAN DR.SUTOMO NO.5, Kel. Sungaibangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	NIB dan Izin Usaha
2	85220	PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA	JALAN DR.SUTOMO NO.8, Kel. Sungaibangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	NIB dan Izin Usaha
3	85121	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA	JALAN DR.SUTOMO NO.8, Kel. Sungaibangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	NIB dan Izin Usaha
4	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL	JALAN DR.SUTOMO NO.8, Kel. Sungaibangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No. 18 tahun 2017

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakakuratan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-E-SSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha;
2. Dokumen ini menjadi keabsahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
3. Dokumen ini telah dibundling menjadi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-E-SSEM;
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Badan
Sertifikasi
Elektronik



THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BUSINESS REGISTRATION NUMBER (NIB)

9120003561566

No.	Code of Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI)	Name of Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI)
1	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
2	85220	PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA
3	85121	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
4	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
5	85122	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

With the provisions that the Business Registration Number (NIB) applies only to Name of Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) and Code of Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) is listed in this attachment.

Printed on : 21 April 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha	: Yayasan ADICITA MULIA PERSADA
Nomor Induk Berusaha	: 9120003561566
Lokasi Yang Disetujui	
a. Alamat	: JALAN DR. SUTOMO NO.8
b. Desa/Kelurahan	: SungaiBangkong
c. Kecamatan	: Pontianak Kota
d. Kabupaten/Kota	: Kota Pontianak
e. Provinsi	: Kalimantan Barat
f. Luas Lahan	: 4216 M ²
g. Rencana Kegiatan	: PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
h. Koordinat Geografis	: -0.041688,109.314331

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penrubitan Izin Lokasi berlaku efektif.
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimiliki kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat.
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang dimilikinya dalam Peta Izin Lokasi.
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib mematuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan prosedur tata ruang.
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut.
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan pertanahan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas perintah Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan.
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengatur perizinan selajunya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 11 Juni 2020

Oleh : Walikota Kota Pontianak





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan ADICITA MULIA PERSADA
Nomor Induk Berusaha : 9120003561566
Alamat Perusahaan : JALAN DR.SUTOMO NO.8
Lokasi Usaha
a. Alamat : JALAN DR.SUTOMO NO.8
b. Desa/Kelurahan : SungaiBangkong
c. Kecamatan : Pontianak Kota
d. Kabupaten/Kota : Kota Pontianak
e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Pembukaan Program Studi

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 Mei 2020



Lampiran ini diterbitkan melalui Sistem OSS atau dasar data dari pelaku usaha. Keabsahan dan kredibilitas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tertera dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan ADICITA MULIA PERSADA
Nomor Induk Berusaha : 9120003561566
Alamat Kantor /
Korespondensi : JALAN DR.SUTOMO NO.8, Kel. Sungaibangkong, Kec.
Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 16 Mei 2019

Perubahan ke -4 Tanggal : 27 Juli 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : Yayasan ADICITA MULIA PERSADA

Nomor Induk Berusaha : 9120003561566

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat	KIRI: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/BAUDATUL ATHIFAL/BUSTANUL ATHIFAL Nomor Proyek: 201912-3117-0547-5696-447	JALAN DR.SUTOMO NO 8 Kel. Sungaiangkong Kec. Pontianak Kota Kab/Kota: Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
	Nama Usaha : -		
2	Walikota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat	KIRI: 85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA Nomor Proyek: 201912-3117-0547-5862-156	JALAN DR.SUTOMO NO 8 Kel. Sungaiangkong Kec. Pontianak Kota Kab/Kota: Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
	Nama Usaha : -		
3	Gubernur Kalimantan Barat	KIRI: 85220 - PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA Nomor Proyek: 201912-3117-0547-6164-850	JALAN DR.SUTOMO NO 8 Kel. Sungaiangkong Kec. Pontianak Kota Kab/Kota: Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
	Nama Usaha : -		
4	Walikota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat	KIRI: 85122 - PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA Nomor Proyek: 201912-3117-0547-6023-572	JALAN DR.SUTOMO NO 8 Kel. Sungaiangkong Kec. Pontianak Kota Kab/Kota: Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
	Nama Usaha : -		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 16 Mei 2019

Perubahan ke -4 Tanggal : 27 Juli 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama dengan NIB 9120003561566 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Lokasi Proyek

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Alamat | : JALAN DR.SUTOMO NO.8 |
| 2. Provinsi | : Kalimantan Barat |
| 3. Kabupaten/Kota | : Kota Pontianak |
| 4. Kecamatan | : Pontianak Kota |
| 5. Kelurahan | : SungaiBangkong |

b. Kode/Nama KBLI : 85121/PENDIDIKAN SEKOLAH
DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA

c. Kapasitas Produksi : 1. PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
SWASTA, 157.00, SISWA

d. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 30 orang Perempuan: 45 orang

e. NPWP Cabang : -

f. Status Izin Usaha : Telah memenuhi komitmen dan
berlaku efektif

g. Diterbitkan Oleh : Gubernur Kalimantan Barat

h. Tanggal Persetujuan : 16 Mei 2019

2. a. Lokasi Proyek

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Alamat | : JALAN DR.SUTOMO NO.8 |
| 2. Provinsi | : Kalimantan Barat |
| 3. Kabupaten/Kota | : Kota Pontianak |
| 4. Kecamatan | : Pontianak Kota |
| 5. Kelurahan | : SungaiBangkong |

b. Kode/Nama KBLI : 85220/PENDIDIKAN MENENGAH
UMUM/MADRASAH ALIYAH
SWASTA

c. Kapasitas Produksi : 1. PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
SWASTA, 0.00, SISWA

d. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 0 orang Perempuan: 0 orang

e. NPWP Cabang : -

f. Status Izin Usaha : Telah memenuhi komitmen dan
berlaku efektif

g. Diterbitkan Oleh : Gubernur Kalimantan Barat

h. Tanggal Persetujuan : 16 Mei 2019

3. a. Lokasi Proyek

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Alamat | : JALAN DR.SUTOMO NO.8 |
| 2. Provinsi | : Kalimantan Barat |
| 3. Kabupaten/Kota | : Kota Pontianak |



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

4. Kecamatan	: Pontianak Kota	
5. Kelurahan	: Sungaibangkong	
b.Kode/Nama KBLI	: 85122/PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA	
c.Kapasitas Produksi	: 1. PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA, 0.00, SISWA	
d.Jumlah Tenaga Kerja	: Laki-laki: 5 orang	Perempuan: 10 orang
e.NPWP Cabang	: -	
f.Status Izin Usaha	: Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif	
g.Diterbitkan Oleh	: Gubernur Kalimantan Barat	
h.Tanggal Persetujuan	: 16 Mei 2019	
4. a.Lokasi Proyek		
1. Alamat	: JALAN DR.SUTOMO NO.8	
2. Provinsi	: Kalimantan Barat	
3. Kabupaten/Kota	: Kota Pontianak	
4. Kecamatan	: Pontianak Kota	
5. Kelurahan	: Sungaibangkong	
b.Kode/Nama KBLI	: 85132/PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL	
c.Kapasitas Produksi	: 1. PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA, 122.00, SISWA	
d.Jumlah Tenaga Kerja	: Laki-laki: 30 orang	Perempuan: 45 orang
e.NPWP Cabang	: -	
f.Status Izin Usaha	: Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif	
g.Diterbitkan Oleh	: Walikota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat	
h.Tanggal Persetujuan	: 16 Mei 2019	





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

Nama Perusahaan : Yayasan ADICITA MULIA PERSADA Nomor Induk
Berusaha : 9120003561566

Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan – BPJS Kesehatan.

Diterbitkan tanggal : 16 Mei 2019



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS oleh data yang telah validasi. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditunjukkan dalam dokumen ini dan data yang terdapat dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Nama Perusahaan : Yayasan ADICITA MULIA PERSADA Nomor Induk
Berusaha : 9120003561566

Telah tercatat sebagai data potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Diterbitkan tanggal : 16 Mei 2019



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini atas data yang terinput dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha	:	Yayasan ADICITA MULIA PERSADA
Nomor Induk Berusaha	:	9120003561566
Alamat Perusahaan	:	JALAN DR. SUTOMO NO.8
Lokasi Usaha		
a. Alamat	:	JALAN DR. SUTOMO NO.8
b. Desa/Kelurahan	:	Sungaibangkong
c. Kecamatan	:	Pontianak Kota
d. Kabupaten/Kota	:	Kota Pontianak
e. Provinsi	:	Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Pembukaan Program Studi

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 Mei 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



YAYASAN ADICITA MULIA PERSADA

Jalan Dr.Sutomo No. 08
Pontianak, Kalimantan Barat
Telp. 0561-765438 Hp. 081250245522

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 070/SK/ADM-PTK/VII/2021

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA ADICITA MULIA KETUA PENGURUS YAYASAN ADICITA MULIA PERSADA

- Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, maka Yayasan Adicita Mulia Persada perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Pertama
- Mengingat : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Adicita Mulia Persada

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta Adicita Mulia yang beralamatkan di :
Jl. DR Sutomo No 8 Pontianak RT.01 RW.028 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
- Kedua : Surat keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta Adicita Mulia tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 01 Juli 2021
Ketua Yayasan,



Tjong Venny Chandra

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak
2. Arsip



NOTARIS KOTA PONTIANAK

SYLVIA FRANSISKA TAN, SH, MH

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO. C-1658.HT.03.02 TH.2002

A. Yani Sentra Bisnis Blok B No. 16 - 17 Pontianak

Telp. (0561) 761223, 761226, Fax. (0561) 761224

SALINAN

AKTA : AKTA PENDIRIAN

..... YAYASAN ADICITA MULIA PERSADA

NOMOR : 31.-

TANGGAL : 16 MEI 2014

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN ADICITA MULIA PERSADA

Nomor 31.-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 15-05-2014 (enam belas Mei tahun dua ribu empat belas) Pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat).-----

Hadir di hadapan saya, SYLVIA FRANSISKA TAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris Kota Pontianak berkedudukan di Kota Pontianak, dengan dihadiri saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini, dan telah dikenal oleh saya, Notaris :-----

1. Tuan MARTINO HALIM, TJONG, lahir di Mempawah, pada tanggal 23-12-1955 (dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Veteran Nomor 9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 024, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, -Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor: 6171012312550005,-----
2. Nyonya HENELY CLARESTA DJONG, lahir di Pontianak, pada tanggal 04-07-1979 (empat Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Gading Victoria Nomor 8B-2, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Bangka Bellitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, -Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor: 6171014407790011,-----
3. Nona JULIA, lahir di Pontianak, pada tanggal 16-04-1982 (enam belas April seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Tanjungpura Gang Landak Nomor 30, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, -Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor: 6171015604820014,-----
4. Nona MERRY, lahir di Pontianak, pada tanggal 28-10-1992 (dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Gang Deli Aneh, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, -Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor: 6171016810920012,-----
5. Tuan KASMIN, lahir di Teluk Melano, pada tanggal 20-06-1974 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,



bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Gading Victoria Nomor BB-2, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Bangka Belitang Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, -Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 5171012006740009, _____

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris _____

Para penghadap dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: _____

_____ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN _____

_____ Pasal 1 _____

1. Yayasan ini bernama "YAYASAN ADICITA MULIA PERSADA" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di Jalan Doktor Sutomo Nomor 8, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat. _____
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. _____

_____ MAKSUD DAN TUJUAN _____

_____ Pasal 2 _____

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial. _____

_____ KEGIATAN _____

_____ Pasal 3 _____

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: _____

1. Menyelenggarakan pendidikan formal: _____

- Sekolah Dasar, _____

- Sekolah Menengah Pertama, _____

- Sekolah Menengah Umum, _____

- Sekolah Menengah Kejuruan, _____

- Akademi dan Politeknik, _____

- Universitas, _____

2. Menyelenggarakan pendidikan non formal: _____

- Pendidikan Anak Usia Dini, _____

-Taman Kanak-Kanak, _____

-Kursus-kursus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, _____

-Workshop, seminar, short course, training, symposium, _____

3. Kegiatan-kegiatan sosial lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari yayasan, _____

_____ JANGKA WAKTU _____

_____ Pasal 4 _____

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, _____

_____ KEKAYAAN _____

_____ Pasal 5 _____

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), _____
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari, _____
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, _____
 - b. Wakaf, _____
 - c. Hibah, _____
 - d. Hibah wasiat, dan _____
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, _____
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, _____

_____ ORGAN YAYASAN _____

_____ Pasal 6 _____

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari, _____

- a. Pembina, _____
- b. Pengurus, _____
- c. Pengawas, _____

_____ PEMBINA _____

_____ Pasal 7 _____

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas, _____
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina, _____

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. _____
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. —
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. _____
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. _____
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. _____

_____ Pasal 8 _____

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. _____
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut. _____
 - a. Meninggal dunia. _____
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7. _____
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. —
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. _____
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan. _____
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. _____

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. _____

_____ TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA _____

_____ Pasal 9 _____

1. Anggota Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. _____
2. Kewenangan Pembina meliputi. _____
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar. _____
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas. —

- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan, —
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan —
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan, —
- f. Pengesahan laporan tahunan, —
- g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. —

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. —

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. —
2. Panggilan Rapat pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. —
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. —
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia, —
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. —
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. —
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. —

Pasal 11

1. Rapat pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: —
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina, —
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan penanggilan Rapat Pembina kedua. —

- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b. harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. _____
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama. _____
- e. Rapat pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina. _____
- 2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. _____
- 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. _____
- 4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. _____
- 5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut. _____
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya. _____
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. _____
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. _____
- 6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. _____
- 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. _____
- 8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. _____
- 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat pembina. _____
- 10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. _____

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris, dan
 - c. Seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau

- negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. _____
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. _____
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium apabila Pengurus Yayasan: —
- a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan _____
- b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. _____
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. _____
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. _____
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. _____
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. _____
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. _____

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila _____

1. meninggal dunia. _____
2. mengundurkan diri. _____
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun. _____
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. _____
5. masa jabatan berakhir. _____

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. _____
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. _____
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. _____
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan lilaad baik dan tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. _____
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: _____
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); _____
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; _____
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; _____
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; _____
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan; _____
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. _____
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. _____

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: _____

1. mengkal Yayasan sebagai penjamin utang; _____
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; _____
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. _____

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. ———
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. ———
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. ———
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. ———
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. ———
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. ———
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. ———

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. ———
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. ———
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ———
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggungjawab kepada Pengurus. ———

5. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam Wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.

- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. _____
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. _____
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. _____
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. _____

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. _____
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. _____
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. _____
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. _____
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. _____
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. _____
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. _____
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. _____
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. _____

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. _____
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. _____
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1(satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. _____

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. _____
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. _____
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. _____
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. _____
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. _____
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. _____
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. _____

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila _____

1. meninggal dunia, _____
2. mengundurkan diri, _____

3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; _____
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; _____
5. masa jabatan berakhir; _____

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan; _____
2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas; _____
3. Pengawas berwenang: _____
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; _____
 - b. Memeriksa dokumen; _____
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau _____
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; _____
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus; _____
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; _____
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya; _____
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina; _____
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri; _____
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib: _____
 - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau _____
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan; _____
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula; _____

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. _____

RAPAT PENGAWAS _____

Pasal 28 _____

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. _____
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. _____
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. _____
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. _____
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. _____
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. _____

Pasal 29 _____

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas. _____
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. _____
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. _____
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : _____
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. _____
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. _____
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. _____
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. _____
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. _____

Pasal 30 _____

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. —
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. —
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. —
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. —
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. —
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. —
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. —
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. —
9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. —

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. —
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. —
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. —
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. —

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. _____
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. _____
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. _____
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. _____
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. _____

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. _____
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. _____
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. _____
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa lampa tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. _____
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada. _____

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

- 1a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. _____
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. _____
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. _____
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. _____

- ✓
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas _____
 2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat _____
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. —
 4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat _____
 5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat _____
 6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris _____
 7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberi persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut _____
 8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan _____

TAHUN BUKU _____

Pasal 34 _____

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember _____
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup _____
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31-12-2014 (tigapuluh satu Desember tahun duaribu empatbelas) _____

LAPORAN TAHUNAN _____

Pasal 35 _____

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. _____
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: _____
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. _____
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. _____
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. _____
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. _____
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan. _____
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan dalam papan pengumuman di kantor Yayasan. _____

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina. _____
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. _____
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau diwakili. _____
4. Dalam Korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama. _____
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina. _____
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. _____

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. _____
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. _____

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1(satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat dilakukan dengan memperhalikan:
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain.
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. _____
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. _____
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. _____

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena _____
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir. _____
 - b. Tujuan Yayasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai. _____
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: _____
 - 1). Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. _____
 - 2). Tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit atau _____
 - 3). Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. _____
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. _____
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. _____

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. _____
2. Dalam hal Yayasan dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. _____
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. _____
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit berlaku peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan. _____

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dalam proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya disesuaikan dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat 4, pasal 14 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan

Pengawas, untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut: _____

A. PEMBINA : Penghadap Tuan MARTINO HALIM, TJONG tersebut; _____

B. PENGURUS : _____

-Ketua : Penghadap Nyonya HENELY CLARESTA DJONG tersebut; _____

-Sekretaris : Penghadap Nona JULIA tersebut; _____

-Bendahara : Penghadap Nona MERRY tersebut; _____

C. PENGAWAS : Penghadap Tuan KASMIN tersebut; _____

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. _____
Pengurus Yayasan dan

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. _____

DEMIKIANLAH AKTA INI _____

Dibuat dan diresmikan di Kota Pontianak, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya NINA CHANDRA KIRANA, Sarjana Hukum, lahir di Pontianak, pada tanggal 31-08-1969 (tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pontianak, Jalan Purnama Gang Purnama I Nomor 10, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 017, Kelurahan Perit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, -Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor: 6171017108690003, dan Nyonya MARIANI, lahir di Pontianak, pada tanggal 20-02-1982 (duapuluh Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Gang Nurul Huda Nomor 2, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 22, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, -Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 6112016002820004, keduanya pegawai notaris dan sebagai saksi-saksi. _____

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

- Dilaksanakan dengan tanpa coretan, penggantian maupun tambahan.

- Asli Akta ini telah ditandatangani secukupnya.

- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Kota Pontianak



(SYLVIA FRANSISKA TAN, SH, MH)



Kantor Notaris
EDDY DWI PRIBADI S.H.

SK. NO. C - 135.HT.03 02 TH 1994

Tanggal 18 Agustus 1994

Jalan Jenderal Urip No. 11 Telp. 732189

PONTIANAK

Akte Tgl : 23 MEI 2022.-

Nomor : 19.-

SALINAN.-

Perihal : BERITA ACARA RAPAT
Y A Y A S A N

" ADICITA MULIA PERSADA "

BERITA ACARA RAPAT

Y A Y A S A N

" ADICITA MULIA PERSADA "

Nomor : 19.-

- Pada hari ini, hari Senin, tanggal 23-05-2022 (duapuluh -- tiga Mei tahun duaribu duapuluh dua), Pukul 08.00 (delapan)- Waktu Indonesia Bagian Barat. -----
- Telah menghadap dihadapan saya, **EDDY DWI PRIBADI**, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Pontianak, dengan dihadiri -- oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, telah kensi dan yang -- nama-namanya akan disebut nanti : -----
- Tuan MARTINO HALIM, TJONG, lahir di Mandor, pada tanggal -- 23 Desember 1955, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 9, -- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 024, Kelurahan Benua ----- Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
- Pemegang dan Pemilik Nomor Induk Kependudukan : ----- 6171012312550005. -----
- Menurut keterangannya di dalam akta ini ia bertindak -- selaku Pembina dari YAYASAN " ADICITA MULIA PERSADA " ----- berkedudukan di Kota Pontianak. -----
- Anggaran Dasar yayasan mana akta pendiriannya dibuat -- dihadapan SYLVIA FRANSISKA TAN, Sarjana Hukum, Magister -- Hukum, Notaris di Kota Pontianak, tertanggal enambelas -- Mei tahun duaribu empatbelas (16-05-2014) Nomor : 31 dan -- akta Penegasan atas pendirian yayasan tersebut yang dibuat -- dihadapan Notaris yang sama, tertanggal duapuluh tiga Juli -- tahun duaribu empatbelas (23-07-2014) Nomor : 33 dan ----- anggaran dasar yayasan mana telah memperoleh pengesahan -- dari yang berwenang, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri



Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
duapuluh empat Juli tahun duaribu empatbelas (24-07-2014)-

Nomor : AHU-04220.50.10.2014, -----

- Anggaran dasar Yayasan mana kemudian dirubah dengan akte
yang naskah aslinya dibuat dihadapan PUSPITA DEWI, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Pontianak, --
masing-masing tertanggal tigabelas Agustus tahun duaribu -
delapanbelas (13-08-2018) Nomor : 3 dan perubahan anggaran
dasar yayasan mana telah diterima dan dicatat di dalam --
Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Surat -----
Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data
YAYASAN ADICITA MULIA PERSADA dari Kementerian Hukum Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal tigabelas
Agustus tahun duaribu delapanbelas (13-08-2018) Nomor : --
AHU-AH.01.06-0010528, tertanggal limabelas Juli tahun dua-
ribu sembilanbelas (15-07-2019) Nomor : 1 dan perubahan --
anggaran dasar yayasan mana telah pengesahan dari yang --
berwenang, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia, tertanggal duapuluh empat Juli tahun --
duaribu sembilanbelas (24-07-2019) Nomor : -----
AHU-0000537.AH.01.05.TAHUN 2019 dan telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai --
dengan Surat Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran -
Dasar dan Data YAYASAN ADICITA MULIA PERSADA dari -----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal duapuluh empat Juli tahun duaribu --
sembilanbelas (24-07-2019) Nomor : AHU-AH.01.06-0014285. -
- Anggaran dasar yayasan mana berturut-turut dirubah -----
dengan akta yang naskah aslinya dibuat dihadapan saya, --
Notaris, masing-masing tertanggal tertanggal duapuluh -----

sembilan Oktober tahun duaribu sembilanbelas (29-10-2019)-
 Nomor : 36 dan perubahan yayasan mana telah diterima dan
 dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai
 dengan Surat Penerimaan Perubahan Data YAYASAN ADICITA
 MULIA PERSADA dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
 Republik Indonesia, tertanggal tigapuluh satu Oktober
 tahun duaribu sembilanbelas (31-10-2019) Nomor :
 AHU-AH.01.06.0016212, tertanggal dua Desember tahun dua
 ribu sembilanbelas (02-12-2019) Nomor : 09 dan perubahan
 yayasan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
 Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Surat Penerimaan
 Perubahan Data YAYASAN ADICITA MULIA PERSADA dari
 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
 tertanggal tiga Desember tahun duaribu sembilanbelas
 (03-12-2019) Nomor : AHU-AH.01.06-0016659 dan terakhir
 tertanggal delapanbelas Desember duaribu sembilanbelas
 (18-12-2019) Nomor : 44 dan perubahan yayasan mana telah
 diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan
 Hukum, sesuai dengan Surat Penerimaan Perubahan Data
 YAYASAN ADICITA MULIA PERSADA dari Kementerian Hukum Dan
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal delapan
 belas Desember tahun duaribu sembilanbelas (18-12-2019)
 Nomor : AHU-AH.01.06-0017166 dan dari salinan akta-akta
 mana bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris,-
 Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
 - Penghadap dengan bertindak dalam jabatannya seperti
 tersebut di atas dengan ini memberhentikan dengan hormat
 para pengurus yayasan serta mengangkat pengurus baru yayasan
 tersebut serta merubah Pasal 43 anggaran dasar yayasan yang
 untuk selanjutnya dibaca sebagai berikut :

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43.

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas, untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:

- P E M B I N A : Tuan MARTINO HALIM, TJONG, lahir di Mandor, pada tanggal 23 Desember 1955, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 024, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Pemegang dan Pemilik Nomor Induk Kependudukan : 6171012312550005.

- P E N G U R U S :
- K E T U A : Tuan MUCHARYADI, Sarijana Teknik, lahir di Pontianak, pada tanggal 13 Mei 1976, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Villa-Elektri Permai D 39, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Pemegang dan

- SEKRETARIS

Pemilik Nomor Induk Kependudukan :-
6171021305760006. -----

: Perempuan PUSPITA ANGGOROWATI, ----
lahir di Pontianak, pada tanggal ----
15 Februari 1994, Pekerjaan -----
Mengurus Rumah Tangga, bertempat ----
tinggal di Gang Persada Antara 3, -
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006
Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan
Pontianak Utara, Kota Pontianak, --
Pemegang dan Pemilik Nomor Induk --
Kependudukan : 6171045502940004. --

- BENDAHARA

: Nyonya MELI ELFINA, Ahli Madya, ----
lahir di Curup, pada tanggal -----
26 Mei 1995, Pekerjaan Karyawan ----
Swasta, Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Komplek Jeruju
Permai 2-C Blok 65, Rukun Tetangga-
004, Rukun Warga 019, Kelurahan --
Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak
Barat, Kota Pontianak, Pemegang --
dan Pemilik Nomor Induk -----
Kependudukan : 6171076605950004. --

- PENGAWAS

- KETUA

: Tuan TONY WONG, lahir di Pontianak,
pada tanggal 13 Juni 1955, -----
Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara-
Indonesia, bertempat tinggal di ----
Jalan Agus Salim Nomor 228, Rukun -
Tetangga 005, Rukun Warga 030, ----

Kelurahan Benua Melayu Darat, -----
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota -
Pontianak, Pemegang dan Pemilik ---
Nomor Induk Kependudukan : -----
6171011306550005. -----

- ANGGOTA

Perempuan MINARNI, lahir di -----
Ketapang, pada tanggal, 07 Nopember
1963, Pekerjaan Mengurus Rumah -----
Tangga, Warga Negara Indonesia, ---
bertempat tinggal di Jalan Surya ---
Nomor 89, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 010, Kelurahan Akcaya, -----
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota -
Pontianak, Pemegang dan Pemilik ---
Nomor Induk Kependudukan : -----
6171014911630008. -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus ---
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah -----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus -
disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan -----
setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau -----
didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan ---
untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas -----
Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan ---
untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk -
yang bagaimana juga yang diperlukan untuk memperoleh -----

pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan
tindakan lain yang memungkinkan yang mungkin diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI :

- Dibuat dan diselesaikan, ditulis serta ditandatangani di
Pontianak, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti
tersebut diatas, dihadapan tuan-tuan :

1. Tuan MUHAMMAD RISA YUSFIANDI, Barjana Hukum, lahir di
Pontianak, pada tanggal 13 Oktober 1966, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Komplek Melati Indah Blok A Nomor 4, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Pal Lima,
Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

- Pemegang dan Pemilik Nomor Induk Kependudukan :
6171031310660005.

2. Tuan HERRY BUNAWAN, lahir di Pontianak, pada tanggal
06 September 1969, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bukit
Barisan Nomor 23, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009,
Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota
Pontianak.

- Pemegang dan Pemilik Nomor Induk Kependudukan :
6171050609690010, keduanya Pegawai Notaris, sebagai
saksi-saksi.

- Akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
penghadap dan saksi-saksi, seketika itu juga segera
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan oleh saya,
Notaris,

- Dibuat dengan tidak ada sesuatu perubahan.

- Akte aslinya ditandatangani secukupnya. -

- Dikeluarkan sebagai salinan. -

